

Penetapan pidana penjara dalam perundang-undangan dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan

Barda Nawawi Arief, 1943-, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=105885&lokasi=lokal>

Abstrak

Pidana penjara saat ini sedang mengalami "masa krisis". Jenis pidana ini termasuk salah satu jenis sanksi yang kurang disukai. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang itu sendiri. Kritik yang tajam dan negatif itu tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif tradisional, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan berorientasi pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi). Sorotan dan kritik tajam ini pun tidak hanya dikemukakan oleh para ahli secara perseorangan, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia melalui beberapa kali seminar dan kongres internasional.

Di tengah gelombang "masa krisis" yang demikian itu, ditambah pula dengan usaha pembaharuan hukum pidana yang diamanatkan oleh Perundang-undangan Dasar 1945, maka menjadi pentinglah untuk melakukan peninjauan kembali (reorientasi, re-evaluasi, reformasi dan reorganisasi) terhadap dua masalah kebijaksanaan yang sangat mendasar mengenai penggunaan pidana penjara dilihat dari sudut politik kriminal. Pertama, mengenai perlu tidaknya pidana penjara itu tetap dipertahankan sebagai salah satu sarana kebijaksanaan penanggulangan kejahatan; dan kedua, mengenai seberapa jauh pelaksanaan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana penjara selama ini dapat menunjang usaha mekanisme penanggulangan kejahatan.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap dua masalah sentral tersebut ternyata, bahwa walaupun kritik-kritik tajam banyak dilontarkan terhadap masalah efektivitas pidana penjara, namun masih terdapat nilai-nilai positif yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembenaran dipertahankannya pidana penjara sebagai salah satu sarana kebijaksanaan penanggulangan kejahatan. Dasar pembenarannya dapat dilihat dari praktek perabuan atau penyusunan undang-undang selama ini, dari aspek-aspek pokok tujuan pemidanaan, dari ciri pemidanaan dalam masyarakat modern, dari perlunya upaya perlindungan dan pengamanan masyarakat terhadap meningkatnya kejahatan dan tindakan-tindakan kekerasan di luar hukum, serta dilihat dari sudut dukungan masyarakat bangsa-bangsa di dunia melalui kongres-kongres internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun pidana penjara masih patut dipertahankan sebagai salah satu sarana kebijaksanaan penanggulangan kejahatan, namun perlu ditempuh kebijaksanaan rasional yang selektif dan limitatif dalam pengoperasionalisannya.

Dalam penelitian ini dijumpai faktor-faktor kondusif dari kebijaksanaan legislatif selama ini yang kurang memberikan jaminan bagi terlaksananya kebijaksanaan yang demikian. Faktor-faktor kondusif tersebut, ialah :

- a. sebagian besar perumusan delik kejahatan di dalam produk perundang-undangan yang diteliti memuat ancaman pidana penjara dan sebagian besar diantaranya memuat perumusan yang bersifat imperatif;
- b. tidak adanya ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman (*veiligheidsklep*) yang memberi pedoman dan kewenangan bagi hakim untuk menghindari, membatasi atau memperlunak penerapan pidana penjara yang dirumuskan secara imperatif;
- c. lemahnya ketentuan pidana bersyarat selama ini sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif;
- d. lemahnya kebijaksanaan legislatif selama ini dalam mengefektifkan operasionalisasi pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara;
- e. tidak adanya pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan secara eksplisit dalam perundangundangan;
- f. tidak adanya ketentuan prosedural yang memberi kewenangan untuk melakukan penundaan penuntutan pidana.

Mekanisme pengoperasionalisasian pidana penjara yang rasional, selektif dan limitatif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan akan dapat terjamin apabila dalam kebijaksanaan legislatif :

1. tersedia pembagian jenis dan kualitas pidana perampasan keiherdekaan;
2. tersedia pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan secara eksplisit;
3. sejauh mungkin menghindari perumusan pidana penjara secara imperatif, khususnya perumusan tunggal;
4. ada ketentuan-ketentuan yang merupakan katup-pengaman untuk mengimbangi, dalam arti untuk dapat menghindari, membatasi atau memperlunak sistem perumusan pidana penjara secara imperatif, yang berupa:
 - a. ketentuan prosedural untuk melakukan penundaan penuntutan bersyarat;
 - b. ketentuan yang dapat lebih menjamin penerapan pidana (penjara) bersyarat secara lebih efektif;
 - c. pedoman untuk menerapkan sistem perumusan pidana penjara secara imperatif, khususnya secara tunggal, yang memberi kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dengan menyediakan alternatif pidana atau tindakan lain yang lebih ringan.
5. ada ketentuan untuk merubah atau menghentikan sama sekali pelaksanaan pidana penjara yang telah dijatuhkan hakim.